



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AHLI PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik, perlu menerapkan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan;  
b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Ahli Pemerintah Kota Palembang perlu diubah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Ahli Pemerintah Kota Palembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang.....

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Ahli Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Ahli Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Tim Ahli berhak atas honorarium dengan perhitungan orang per jam berdasarkan Standar Biaya Umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang.

#### PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 22 April 2020  
WALIKOTA PALEMBANG

ttd

HARNOJOYO


Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,

  
ALLAN GUNERY  
NIP. 198403232002121001